

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat margin *murabahah*, *Non performing financing* dan *Capital adequacy ratio* terhadap Fungsi intermediasi pada Bank syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan perbankan syariah yang telah dipublikasikan dari *website* masing-masing bank dan Statistika Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) dari Bank Indonesia. Dalam teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Maka didapatkan 8 bank umum syariah yang memenuhi kriteria dengan periode penelitian 7 tahun, yaitu dari tahun 2011-2017. Sehingga total observasi yang diteliti adalah 56 observasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Tingkat margin *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to deposit ratio* perbankan syariah. Sehingga tidak terdapat pengaruh dikarenakan semakin besar nilai tingkat margin *murabahah*, tidak menunjukkan *Financing to deposit ratio* yang semakin kecil, maka tidak ada pengaruh terhadap aktivitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi.
2. *Non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to deposit ratio* perbankan syariah. Sehingga tidak terdapat pengaruh dikarenakan semakin besar nilai *Non performing financing*, tidak menunjukkan *Financing to deposit ratio* yang semakin besar, maka tidak ada pengaruh terhadap aktivitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi.

3. *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Financing to deposit ratio* perbankan syariah. Sehingga terdapat pengaruh dikarenakan semakin besar atau kecilnya nilai *Capital adequacy ratio*, menunjukkan *Financing to deposit ratio* yang semakin besar atau kecil, maka ada pengaruh terhadap aktivitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi sehingga bank syariah lebih aktif dalam melakukan fungsi intermediasinya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat margin *murabahah*, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* terhadap fungsi intermediasi pada Bank syariah. Maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut diantaranya adalah:

1. Bank syariah diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan kemampuan bersaing dengan bank konvensional melalui pembiayaan yang tingkat marginnya kompetitif sehingga nasabah lebih memilih bank syariah dari pada bank konvensional, selain itu bank syariah juga harus mampu menganalisa dengan baik konsumen yang akan melakukan pembiayaan sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang akan merugikan bank syariah serta menjaga nilai CAR agar tetap bisa menjaga likuiditas yang baik jika sewaktu waktu ada penarikan dana nasabah.
2. Bank Indonesia sebagai regulator *macroprudential* diharapkan mampu lebih memperhatikan perkembangan bank syariah dan menetapkan aturan aturan tersendiri bagi bank syariah agar jelas batasan batasan dan kebijakan khususnya bagi bank syariah.

3. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator *microprudential* diharapkan mampu mendorong perbankan syariah di Indonesia mengembangkan bisnisnya sehingga mampu bersaing dengan bank - bank konvensional di Indonesia.
4. Nasabah
Nasabah diharapkan dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih bank sebagai tempat menyimpan kelebihan dana dan tempat mengajukan pembiayaan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Berikut merupakan saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data Bank Umum Syariah dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi pada bank syariah, sehingga hasil penelitian ini belum dapat mengeneralisasikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi pada perbankan syariah lainnya yaitu Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas pengambilan data hingga mencakup Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehingga dapat digeneralisasikan untuk perbankan syariah Indonesia .
2. Berdasarkan hasil *adjusted R²* dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,3050 atau 30,50%. Hal ini berarti bahwa hanya 30,50% dari FDR yang dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yakni tingkat margin *murabahah*, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio*. Berarti sebesar 69,50% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi. Jadi, diharapkan penelitian selanjutnya agar

menambahkan variabel variabel yang lain yang signifikan berpengaruh terhadap FDR, seperti dana pihak ketiga (DPK), sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) (Utami, 2014), Inflasi (Susanty, 2014) dan BI rate (Manurung, 2014).